



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 462 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Nomor 462 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sangkanhurip telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sangkanhurip

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SANGKANHURIP



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 462 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN SANGKANHURIP
 KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN
 BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN
 BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	M.JEFRY ROHMAN	L	1
2	SONI NOPIAN	L	2
3	DIDIN SAMSUDIN	L	3
4	RIDWAN FIRDAUS	L	4
5	DODI SUPRIADI	L	5
6	DUDUNG	L	6
7	TONI RAHMAN	L	7
8	DIKKY HAMDAN IRAWAN	L	8
9	SITI JULAEHA	P	9
10	YULI HANDAYANI	P	10
11	GUGUM GUMILAR	L	11
12	RONI SETIAWAN	L	12
13	ASEP SAEPUDIN	L	13
14	DIAR PERMATA.A.MD	P	14
15	CARDI	L	15
16	D, TAUFIK HIDAYAT, S.I.P	L	16
17	UMAR WIRAPUTRA.ST	L	17
18	TATIA ZAKINAYA PUTRI SAPTOHADI	P	18
19	HAMONANGAN SIRINGORINGO	L	19
20	BANGBANG HERDIANTO	L	20
21	SUPADMO	L	21
22	WENDI GINANJAR	L	22
23	YONI RIZAL	L	23
24	JAJANG SUPARMAN	L	24
25	SOPIAN HALIM	L	25
26	IWAN KURNIAWAN	L	26
27	CECEP ABDULAH	L	27
28	TENI GUNAWAN	L	28
29	RIZKY ADITYA	L	29
30	DEDI RASIDI	L	30
31	GUN GUN GUNAWAN	L	31
32	HARRY PURWANTO	L	32
33	MUHAMMAD RAIHAN	L	33

34	FALIH TAQI RABBANI	L	34
35	HARYANSYAH	L	35
36	ABDUL LATIEF	L	36
37	HARIS SAEFUL MIMBAR	L	37
38	YAYAN WIHARYA	L	38
39	TONI SYAHRONI	L	39
40	SUKMARA	L	40
41	UJANG SUTARLAN	L	41
42	ROMLI	L	42
43	TINI SARIPAH	P	43
44	ANDRI IRAWAN	L	44
45	DANI MURDANI SUBHI	L	45
46	YULI ALFIATUN	P	46
47	SUSILAWATI	P	47
48	REGI GILAR RAMADAN	L	48
49	AGUS HERVIAN	L	49
50	ENA DARSONO	L	50
51	AAS ASRI	P	51
52	GALIH ADITIA SJT	L	52
53	INDRIANI HADIJAH SAFARINAH	P	53
54	SUNANDAR	L	54
55	MUSTAKIM	L	55
56	DIDI SULAIMAN	L	56
57	EKA PERDANA RAHARJA	L	57
58	HENDRI	L	58
59	EDI RUSJIYANA	L	59
60	AROS NURDIANSYAH	L	60
61	FARHAN NUGRAHA	L	61
62	TARIB	L	62
63	SOLEH WIDIANA	L	63
64	HENDRI RUSWIANA	L	64
65	BUNYAMIN	L	65
66	WARSA	L	66
67	SUHERMAN,S.SOS	L	67
68	FIRMAN JAMALUDIN	L	68
69	RIPAL SEPTIAN RINJANI	L	69
70	IYAN MULYANA	L	70
71	JUAN JATNIKA	L	71
72	DIDIN SAEDI	L	72
73	HANIFAH,SE	P	73
74	TONI	L	74
75	FARIDZ FIRMANSYAH	L	75
76	DEDI MULYANA	L	76
77	MOCHAMAD SOBARI	L	77
78	MUBAROK AKMAL	L	78
79	ENTIS SUTISNA	L	79
80	MUHAMAD RAMDAN	L	80
81	EMAN SULAEMAN	L	81
82	TETEN M MAFTUH AMIN	L	82
83	EDI SUYANTO,ST	L	83
84	SRI HARTANTO	L	84
85	RAFI AHMAD FAUZI	L	85
86	TRI SAPTONO, S.PD	L	86

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT
OFFICE OF GENERAL SERVICES
1999-2000

